

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDELEGASIAN BEBERAPA  
KEWENANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MENJADI  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA  
(STUDI DI KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN)**

**Rusito**

Lembaga Kajian Strategis Otonomi Desa Pakubumi Multatuli Banten

Email: [rusito.tamireja@gmail.com](mailto:rusito.tamireja@gmail.com)

**ABSTRAK**

Kebijakan pendelegasian beberapa kewenangan PAUD menjadi kewenangan lokal berskala desa telah diimplementasikan. Namun pencapaian target Angka Partisipasi Kasar masih belum meningkat secara signifikan. Tujuan penulisan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan hasil evaluasi implementasi kebijakan penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa bidang Pendidikan Anak Usia Dini. Kerangka pikir yang digunakan yaitu pemikiran Edward III (1980:10). Hasil evaluasi pada implementasi kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pasca pendelegasikan beberapa kewenangan menjadi kewenangan lokal berskala desa sudah mulai meningkat namun masih perlu dimaksimalkan. Upaya peningkatan pendidikan Anak Usian Dini masih perlu dukungan maksimal pada aspek komunikasi yang efektif, sumberdaya yang memadai, disposisi atau *attitudes* dan struktur birokrasi.

**Kata Kunci:** Evaluasi Implementasi Kebijakan, Pendelegasian dan Kewenangan, Anak Usia Dini

**ABSTRACT**

*The policy of delegating some PAUD authorities to local authorities at village level has been implemented. However, the achievement of the target of rough participation figures has not increased significantly. The purpose of this paper is to gain an in-depth understanding of the aspects related to the evaluation results of the implementation of policies on the implementation of local-scale village-level authority on Early Childhood Education. The framework used is thinking Edward III (1980: 10). Evaluation results on the implementation of policies on the implementation of Early Childhood Education after the delegation of several authorities to local authority on a village scale has begun to increase but still needs to be maximized. Efforts to improve Early Childhood Education still need maximum support on effective aspects of communication, adequate resources, disposition or attitudes and bureaucratic structures.*

**Keywords:** *Evaluation of Policy Implementation, Delegation and Authority, EarlyChildhood*

**PENDAHULUAN**

Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Lebak masih harus terus digalakan karena dari indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) termasuk yang rendah di Indonesia dan Provinsi Banten. Data Kementerian Dikbud RI tahun 2015/2016 APK PAUD Provinsi Banten 56,94% dan APK PAUD Indonesia

70,06% sedangkan Kabupaten Lebak berada di bawah angka Nasional dan Provinsi Banten. Dalam rangka meningkatkan target PAUD maka Pemerintah Kabupaten Lebak sejak tahun 2017 menetapkan kebijakan penyerahan beberapa kewenangan dalam mendorong PAUD menjadi kewenangan lokal berskala desa. Dengan demikian beberapa kegiatan

yang berkaitan dengan pengembangan PAUD dapat dianggarkan oleh Pemerintah Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Kebijakan pendelegasian beberapa kewenangan menjadi kewenangan lokal berskala desa ditetapkan dalam Perbup Kab. Lebak No. 81/2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 sebagai tindak lanjut Permendes DTT No. 22/2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Beberapa kewenangan pengembangan PAUD menjadi kewenangan lokal berskala desa yaitu pengembangan, pembangunan, pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini.

Namun meskipun kebijakan penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa telah ditetapkan dan dilaksanakan, namun hasilnya belum menggembirakan karena tingkat capaian APK PAUD masih jauh dibawah APK PAUD Provinsi Banten dan APK PAUD Nasional. Data pada Disdikbud Kab. Lebak capaian APK PAUD pada tahun 2017 baru 29.90%, sedangkan capaian APK PAUD tahun 2017 naik sedikit yaitu 33.42%. Capaian APK yang masih rendah disebabkan oleh beberapa aspek antara lain sarana prasarana, masih banyaknya guru PAUD yang lulusan SLTA dan belum mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi sebagai pendidik PAUD dan dukungan dari Pemerintah Daerah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan di atas maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah target capaian Angka Partisipasi Kasar PAUD Kabupaten Lebak masih belum meningkat secara signifikan meskipun

telah diimplementasikan kebijakan pendelegasikan beberapa kewenangan menjadi kewenangan lokal berskala desa. Dengan demikian rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Implementasi kebijakan penyelenggaraan PAUD pasca pendelegasian kewenangan lokal berskala desa ?”

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan hasil evaluasi implementasi kebijakan penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa di bidang Pendidikan Anak Usia Dini. Hasil penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat secara teoritis dan praktis.

## **METODE PENELITIAN**

Obyek atau fokus penulisan ini adalah implementasi kebijakan pendelegasian beberapa kewenangan PAUD menjadi kewenangan lokal berskala desa yang dimulai dari tahun 2017. Prosedur yang digunakan meliputi: desain penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, teknik analisis data, teknik pengujian keabsahan dan penafsiran data dan jadwal pelaksanaan penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penulisan *kualitatif* dengan metode analisis *deskriptif kualitatif*. Teknik yang digunakan di dalam penulisan ini yaitu observasi atau pengamatan, wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang dilakukan terhadap *key informan* dan pembuatan catatan lapangan mengenai peristiwa-peristiwa yang ditemui Penulis di lapangan serta *Focus Group Discussion* dan studi dokumentasi.

Informan dalam penulisan ini yaitu Asisten Administrasi Umum Setda, Unsur Dinas PMD (Kabid Bina

Pembangunan dan Kelembagaan Masyarakat Desa), Unsur Dinas Pendidikan, Camat, Kepala UPT, Pengawas PAUD Kecamatan dan Kepala Desa, Sekdes, Ketua BPD dan Dewan Pendidikan Kabupaten Lebak.

Analisis data dalam penulisan ini dilakukan secara simultan (bersamaan), yaitu kegiatan pengumpulan data, interpretasi data dan penulisan draft hasil penulisan. Dalam prosesnya, analisis data dalam penulisan ini menggunakan model interaktif yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan verifikasi (*verification*). Pengujian data dalam penulisan ini dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi dan deskripsi rinci (*thick description*). Jadwal pelaksanaan penelitian dilakukan selama 3 bulan yaitu bulan Januari s/d Maret 2018.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kondisi Desa dan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lebak**

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Kabupaten Lebak adalah salah satu Daerah Tertinggal yang ada di Provinsi Banten yang tergabung dalam Asosiasi Kabupaten Tertinggal Indonesia (ASKATI). Kabupaten Lebak adalah Daerah Tertinggal yang paling dekat dengan Ibu Kota Negara Jakarta dengan jarak tempuh 100 Km atau 2 jam dengan perjalanan mobil dan bahkan 1 (satu) jam apabila ditempuh dengan perjalanan kereta api. Kabupaten Lebak mempunyai potensi yang besar yaitu potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, potensi wisata budaya (Adat Kanekes, Adat Kasepuhan, situs) dan wisata alam (pantai, sungai, air terjun, pegunungan dan air panas) serta yang tak kalah menariknya adalah wisata sejarah Multatuli dan perpustakaan

Saija dan Adinda. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Lebak adalah Kabupaten masa depan.

Luas wilayah Kabupaten Lebak 330.507,16 Ha (34,20% dari luas Propinsi Banten) , terdiri dari 340 Desa dan 5 Kelurahan pada 28 kecamatan, jumlah RT 5.995 dan RW 1.680. Jumlah Penduduk 1.259.315 jiwa, jumlah Penduduk Miskin 115.830 (BPS, 2014) dan jumlah penduduk usia PAUD umur 4-6 tahun yaitu 41.889 jiwa atau (3,4%) dari jumlah penduduk 1.225.917 (data Disdukcapil Kab. Lebak tahun 2017 dari umur 0-4 tahun: 80.685 jiwa/4 + umur 5-9 tahun: 114.681 jiwa/5). Kategori desa berdasarkan tingkat perkembangan desa tahun 2016 yaitu desa swadaya 333 desa (98%), desa swakarya 7 desa (2%) dan desa swasembada tidak ada. Desa berdasarkan evaluasi perkembangan desa tahun 2016 terdiri dari desa kurang berkembang 165 desa (49%), desa berkembang 170 desa (50%) dan desa cepat berkembang 5 desa (1%) dengan ciri dominan wilayahnya luas dan tingginya tingkat kesulitan geografis.

Jumlah anggaran desa se-Kabupaten Lebak tahun 2017 sebesar Rp. 406.009.618.310,- jumlah alokasi masing-masing desa berkisar antara Rp. 1,1 milyar sampai dengan 1,4 milyar. Anggaran penunjang yang dikelola Dinas PMD Kabupaten Lebak sebesar Rp. 5.728.276.721,- hanya sekitar 1,4% (satu koma empat persen). Jumlah anggaran desa se-Kabupaten Lebak tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 yaitu hanya sebesar Rp. 361.544.301.210,-, namun jumlah alokasi masing-masing desa di beberapa desa mengalami kenaikan sampai dengan 2,1 milyar karena formulasi pengalokasian berdasarkan alokasi afirmasi dan alokasi formula

yang besar pada desa tertinggal, sangat tertinggal dan jumlah penduduk miskin.

Sebelum adanya kebijakan pendelegasian sebagaimana kewenangan PAUD ke desa, pada tahun 2016 melalui APBDes di desa telah dilakukan pembangunan dan rehab gedung PAUD dengan total Rp. 1.053.609.900 pada 23 desa di 13 kecamatan. Pada tahun anggaran 2017 pembangunan dan rehab gedung mengalami penurunan dengan total anggaran Rp. 624.214.200 pada 7 desa di 4 kecamatan, pengadaan sarana bermain Rp. 100 juta, pada 10 desa dan pemberian insentif guru PAUD jumlah anggaran se-kabupaten lebak  $770 \times 4 \text{ orang} \times 12 \text{ bulan} \times 400.000 = 14.784.000.000,-$ .

Dengan Permendes No. 81/2016 maka Pemda Kabupaten Lebak menetapkan kebijakan pendelegasian beberapa kewenangan pengembangan PAUD menjadi kewenangan lokal berskala desa melalui penetapan Peraturan Bupati. Menurut Perbup Kab. Lebak No. 81/2016 terdapat prioritas penggunaan anggaran desa untuk Pengembangan, Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Pendidikan Dan Kebudayaan, diantaranya untuk kegiatan pemberian insentif bulanan Tenaga Pendidik PAUD dengan ketentuan yaitu: S1 PAUD/Psikolog Setinggi-tingginya Rp. 500.000,-; S1 Keguruan Setinggi-tingginya Rp. 450.000,-; S1 Non Keguruan Setinggi-tingginya Rp. 400.000,-; D.III Keguruan dan D.II Keguruan Setinggi-tingginya Rp. 400.000,-; D.III Non Keguruan dan D.II Non Keguruan Setinggi-tingginya Rp. 350.000,-; SLTA/Sederajat Setinggi-tingginya Rp. 300.000,-. Selain itu anggaran desa dapat dialokasikan untuk kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Gedung PAUD; dan Sarana PAUD.

Kondisi PAUD tahun anggaran 2016 jumlah lembaga 740 tahun 2017: 770 lembaga, jumlah guru tahun 2016: 2.415 orang, tahun 2017: 2.418, tahun 2016: jumlah siswa 22.450 tahun 2017: jumlah siswa 24.157. Kegiatan tahun 2017 sumber APBN/APBD yaitu rehabilitasi sedang dan berat bangunan PAUD (3 Unit) Rp.180.000.000; Pengadaan alat praktek dan peraga siswa (34 Lembaga) Rp.560.000.000; Lomba kreatifitas dan kompetensi siswa TK (356 Orang) Rp.100.000.000; Pengembangan Kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran PAUD (84 Orang) Rp.150.000.000 dan DAK BOP PAUD (673 Lembaga/ 17.736 siswa) Rp. 10.641.600.000 Rp. 11.868.989.250. Kegiatan APBDes yaitu pemberian insentif Guru PAUD sebanyak 770 orang Rp. 14.784.000.000; pembangunan/rehabilitasi gedung 7 Desa, 4 Kecamatan Rp. 624.214.200; Pengadaan sarana bermain pada 10 Desa, 5 Kecamatan Rp. 100.000.000 jumlah kegiatan desa Rp. 15.508.214.200,-

## **2. Evaluasi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kewenangan Lokal Berskala Desa Bidang Pendidikan Anak Usia Dini**

Dalam evaluasi implementasi kebijakan pendelegasian beberapa kewenangan Pendidikan Anak Usia Dini menjadi kewenangan lokal berskala desa meliputi evaluasi terhadap beberapa aspek yang mendukung implementasi kebijakan. Aspek-aspek tersebut meliputi aspek komunikasi (*communication*), aspek sumberdaya (*resources*), sikap (*dispositions or attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*)

### 3. Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan PAUD

Komunikasi (*communication*) berasal dari kata *communis* (latin) artinya sama. Jika kita melakukan komunikasi berarti kita sedang berusaha mengadakan kesamaan (*commonness*) dengan orang lain (Efendi dalam Soeganda Priyatna, 1997:97) Dalam konteks komunikasi implementasi kebijakan penyelenggaraan PAUD berarti kita juga sedang mengadakan kesamaan makna kebijakan PAUD dengan para implementator atau orang lain. Implementator atau orang lain yang dimaksud adalah para aparatur di tingkat Kabupaten, tingkat kecamatan dan tingkat desa serta masyarakat desa. Artinya komunikasi yang efektif dalam implementasi kebijakan yang dimaksud adalah pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan harus sama persepsinya dan untuk menyamakan persepsi tersebut dilakukan dengan berbagai cara berkomunikasi. Oleh karena itu komunikasi juga mengandung arti cara berkomunikasi, hal ini sebagaimana dikatakan Barry dalam Soeganda Priyatna (1997:97) bahwa komunikasi berasal dari kata *communicare* (latin) yang berarti cara berkomunikasi dengan berbicara, bermusyawarah, berpidato, bercakap-cakap dan berkomunikasi satu sama lain.

Pengertian komunikasi dikemukakan Ari Muhammad (2008:5) bahwa Komunikasi adalah proses pertukaran pesan verbal maupun nonverbal antara si pengirim dengan si penerima pesan untuk mengubah tingkah laku. Dari definisi tersebut maka dapat diketahui komponen dasar dalam komunikasi yaitu pengirim pesan, pesan, saluran, penerima pesan dan balikan. Dalam aspek empiris kondisi aktivitas komunikasi kebijakan pendelegasian

beberapa kewenangan menjadi kewenangan lokal berskala desa dapat dilihat dari beberapa komponen. Peran Kepala Daerah sebagai komponen pengirim pesan kebijakan strategis, peran dinas terkait sebagai pengirim pesan kebijakan operasional, isi kebijakan PAUD sebagai komponen pesan, kegiatan atau forum sebagai komponen saluran, pihak-pihak di tingkat kecamatan, desa, tingkat penyelenggara dan masyarakat desa sebagai komponen penerima pesan dan respon dari pelaksana kebijakan sebagai komponen balikan.

Dalam implementasi kebijakan pendelegasian beberapa kewenangan menjadi kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Lebak, pengirim pesan kebijakan operasional adalah Pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lebak. Disdikbud Kab. Lebak sebagai dinas yang mempunyai wewenang memfasilitasi penyelenggaraan PAUD dengan kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten dan Dinas PMD sebagai Dinas yang berwenang memfasilitasi pengalokasian anggaran PAUD dengan kegiatan yang bersumber dari dana desa dalam APBDes dan kegiatan dengan swadaya masyarakat.

Dalam prakteknya kedua dinas tersebut belum secara <sup>jelas</sup> adanya pembagian tugas dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan PAUD dan penyerahan beberapa kewenangan menjadi kewenangan lokal berskala desa. Hal tersebut disebabkan karena belum adanya intruksi tertulis yang diberikan secara khusus dari pemerintah daerah sehingga beberapa kewenangan yang telah didelegasikan ke desa tidak dilakukan pendampingan secara intensif. Di tingkat Kecamatan sebagai pengirim pesan kebijakan umumnya

belum semuanya Camat pada 28 Kecamatan fokus bekerja untuk memajukan PAUD di Kecamatannya. Demikian juga Kepala UPT lebih fokus pada pendidikan dasar sehingga urusan penyelenggaraan PAUD lebih dibebankan kepada Pengawas PAUD.

Kurang fokusnya para pejabat ditingkat kecamatan karena belum dibentuknya Tim Pembina atau Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan, dalam rangka implementasi kebijakan PAUD terutama setelah adanya pendelegasian beberapa kewenangan menjadi kewenangan lokal berskala desa. Demikian pula di tingkat desa sebagai pemberi pesan kebijakan kepada masyarakat yang menerima pesan, estafet dari tingkat kecamatan belum begitu memahami pentingnya PAUD bagi generasi usia emas. Di beberapa desa masih menganggap penyelenggaraan PAUD bukan prioritas, sehingga tidak dianggarkan dalam APBDes. Kondisi ini berdampak pada kurangnya motivasi pada tingkat penyelenggara/sekolah sehingga kurang gencar dalam melakukan rekrutmen calon siswa PAUD.

Pesan kebijakan dalam kebijakan penyelenggaraan PAUD berupa peraturan daerah, peraturan Bupati, intruksi Bupati, surat edaran Bupati, surat edaran kadis. Belum adanya peraturan daerah khusus yang mengatur wajib PAUD bagi usia di bawah 6 tahun untuk mengikuti PAUD menyebabkan kebijakan PAUD belum bersifat mengikat. Kebijakan pendelegasian beberapa kewenangan menjadi kewenangan lokal berskala desa telah dilaksanakan disebagian besar desa berupa pemberian insentif bagi guru PAUD, pembangunan PAUD dan pembuatan bendera PAUD di masing-masing desa yang biasanya ditempatkan berjejer dengan kelembagaan lain.

Implementasi kebijakan PAUD di desa masih perlu ditingkatkan, karena belum pahamnya pemerintah desa dan BPD adanya wajib PAUD bagi generasi emas, maka mereka masih menganggap bahwa pengalokasian kegiatan PAUD dalam Perbup masih bersifat pilihan kegiatan yang dapat dianggarkan melalui APBDes, sehingga belum juga merupakan keharusan karena jika desa tidak menganggarkan untuk kegiatan PAUD tidak ada sanksi. Alasan lain tidak dianggarkannya kegiatan PAUD karena tidak masuk dalam visi dan misi desa dan dianggap oleh desa bukan merupakan kegiatan prioritas.

Dalam konteks otonomi desa, maka Pemerintah Daerah tidak mungkin mewajibkan kepada Pemerintah Desa untuk mengalokasikan kegiatan PAUD dalam APBDes, namun mewajibkan Pemerintah Desa untuk mendukung PAUD dan mewajibkan masyarakat yang mempunyai anak usia 4-6 tahun untuk masuk PAUD itu sangat mungkin dilakukan. Dengan demikian dalam perspektif komunikasi hal yang perlu ditingkatkan agar komunikasi kebijakan PAUD menjadi lebih efektif, yaitu dengan cara meningkatkan kesadaran. Hal lain Pemerintah Daerah perlu memberikan pemahaman agar Kepala Desa yakin bahwa kegiatan PAUD adalah penting bagi generasi emas, sehingga Kepala Desa mempunyai keyakinan bahwa pengembangan PAUD merupakan kegiatan prioritas di desa, sehingga akhirnya mau menganggarkan dalam APBDes.

Saluran komunikasi kebijakan penyelenggaraan PAUD dan pendelegasian beberapa kewenangan menjadi kewenangan lokal berskala desa, seharusnya dilakukan melalui kegiatan dalam forum yang dilakukan di tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan tingkat desa. Kegiatan tersebut

seperti sosialisasi, rapat koordinasi, pencanangan/gebyar, pemasangan spanduk dan penyampaian pesan melalui audio dan audio visual. Kondisi riil pada pelaksanaan di Kabupaten Lebak belum banyak kegiatan komunikasi kebijakan yang dilakukan baik di tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan tingkat desa. Sosialisasi penndelegasian beberapa kewenangan penyelenggaraan PAUD menjadi kewenangan lokal berskala lokal desa tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa hanya dilakukan pada saat sosialisasi yang bersifat umum tentang prioritas penggunaan anggaran desa, tidak secara khusus sosialisasi tentang PAUD.

Penerima pesan kebijakan yaitu berada pada tingkat kecamatan, tingkat desa, tingkat penyelenggara/sekolah dan masyarakat desa. Di tingkat Kecamatan penerima pesan adalah Camat, Kepala UPT Pendidikan dan Penilik/Pengawas PAUD, ditingkat Desa penerima pesan adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa, ditingkat penyelenggara/sekolah penerima pesan adalah para Guru PAUD dan sampai kepada masyarakat desa terutama warga desa yang mempunyai anak di bawah 6 tahun.

Balikan adalah respon yang ditunjukkan oleh pihak-pihak yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan untuk mengetahui respon dalam implementasi kebijakan PAUD dibuktikan dengan aktivitas/kegiatan yang dilakukan di desa dalam mengembangkan PAUD, kesediaan para pelaksana secara sukarela dan semangat pengabdian menyelenggarakan PAUD dan masyarakat mau menyekolahkan anak-anaknya di PAUD. Rendahnya jumlah anak usia 4-6 tahun yang masuk PAUD, disebabkan kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya PAUD bagi generasi emas, dan kurang

fokusnya para pembina di semua jenjang pemerintahan.

Hasil akhir penelitian pada aspek Komunikasi, bahwa komunikasi kebijakan dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan PAUD dan penndelegasian sebagian kewenangan menjadi kewenangan lokal berskala desa masih kurang efektif. Kurang efektifnya komunikasi kebijakan dapat dilihat dalam empat komponen yaitu peran Dinas Dikbud dan Dinas PMD sebagai pemberi pesan kebijakan, isi kebijakan penyelenggaraan PAUD dan penndelegasian beberapa kewenangan menjadi kewenangan lokal berskala desa sebagai pesan kebijakan, pelaksana kebijakan di semua jenjang sampai dengan masyarakat sebagai penerima pesan kebijakan, frekuensi forum rapat/sosialisasi yang dilakukan sebagai saluran kebijakan, respon dari para pelaksana kebijakan.

#### **4. Sumberdaya penunjang Penyelenggaraan PAUD**

Sumberdaya (*reseouces*) artinya 1. faktor produksi terdiri atas tanah, tenaga kerja dan modal yang dipakai dalam kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang jasa, serta mendistribusikannya; 2 bahan atau keadaan yang dapat digunakan manusia untuk memenuhi keperluan hidupnya; 3 segala sesuatu, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang digunakan untuk mencapai hasil misalnya peralatan, kesediaan, waktu dan tenaga; Sumberdaya alam adalah potensi alam yang dapat dikembangkan untuk proses produksi; Sumberdaya manusia adalah potensi manusia yang dapat dikembangkan untuk proses produksi.

Sumberdaya dalam menunjang kebijakan penyelenggaraan PAUD yaitu anggaran, lembaga PAUD, gedung, tenaga Pendidik PAUD dan penduduk usia PAUD umur kurang dari 6 tahun.

Untuk mengadakan sumberdaya tersebut dibutuhkan anggaran yang memadai. Selama ini anggaran untuk mengembangkan PAUD berasal dari APBN dan APBD, namun dengan adanya kebijakan pendelegasian beberapa kewenangan PAUD menjadi kewenangan lokal berskala desa, dan terbuka peluang untuk meningkatkan anggaran pengembangan PAUD yang berasal dari APBDes. Dengan demikian kendala anggaran dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas PAUD sudah dapat teratasi karena sumber anggaran untuk pengembangan PAUD terdapat 4 sumber yaitu APBD, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan APBDes. Dari data di atas jumlah anggaran sumber APBDes lebih besar daripada anggaran sumber APBN/APBD.

Dengan kebijakan pendelegasian beberapa kewenangan menjadi kewenangan lokal berskala desa, kegiatan yang dapat dianggarkan dalam APBDes yaitu pembangunan gedung, pemberian insentif Guru PAUD, pengadaan sarana belajar dan sebagainya. Dari data di atas sebenarnya penganggaran untuk kegiatan PAUD dalam APBDes masih bisa dimaksimalkan karena masih sedikit desa yang menganggarkan pembangunan gedung PAUD, dan masih terdapat desa yang tidak menganggarkan untuk pemberian insentif guru PAUD. Kondisi tersebut disebabkan masih adanya anggapan para Kepala Desa bahwa kebijakan pendelegasian sebagai kewenangan menjadi kewenangan lokal berskala desa masih bersifat pilihan belum menjadi kewajiban yang bersifat mengikat, dan pembangunan desa masih diprioritaskan untuk kegiatan fisik jalan dan jembatan.

Selanjutnya jumlah lembaga PAUD dibandingkan dengan jumlah desa se-Kabupaten Lebak 1:2 (1 desa banding 2 PAUD), namun kondisi riil yang terjadi bahwa lembaga PAUD dominan terdapat di desa-desa kota. Di desa-desa pelosok masih terdapat desa yang tidak ada lembaga PAUD dan dengan luas wilayah yang luas dan kesulitan geografis yang tinggi maka setiap desa sebenarnya dibutuhkan lebih dari 2 PAUD.

Pembangunan gedung PAUD sebelum adanya kebijakan pendelegasian ke desa, pembangunan dilaksanakan dengan sumber dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), sudah mulai memadai namun dengan lamanya usia gedung dan tumbuhnya lembaga PAUD maka kebutuhan gedung PAUD meningkat. Setelah pendelegasian kewenangan ke desa pembangunan gedung PAUD merupakan kegiatan prioritas dari sumber Dana Desa. Kondisi gedung PAUD terutama di desa-desa pelosok belum memadai bahkan masih terdapat lembaga PAUD yang masih menumpang. Untuk itu dengan kebijakan pendelegasian kewenangan ke desa, desa dapat menganggarkan pembangunan gedung.

Pasca kewenangan PAUD menjadi kewenangan desa maka kebutuhan sarana prasarana bisa diusulkan oleh masyarakat melalui musyawarah desa sesuai yang dibutuhkan lembaga PAUD. Dampaknya bagi Kepala Desa, secara politik terjadi penilaian positif dari masyarakat terhadap Kepala Desa yang telah memperhatikan kemajuan PAUD dan kesejahteraan Guru PAUD, Namun pada prakteknya dalam hal pembangunan gedung terdapat permasalahan terkait dengan motivasi



Kepala Desa dalam membangun gedung PAUD karena di beberapa desa status lembaga PAUD yang sudah berdiri berstatus milik yayasan sehingga ada keengganan Kepala Desa untuk membangun. Kepala Desa berharap hasil pembangunan gedung PAUD menjadi asset desa.

Sumberdaya berikutnya menyangkut guru, bahwa jumlah guru PAUD di Kabupaten Lebak dibandingkan dengan lembaga PAUD yang ada telah memadai namun masalah penyebarannya yang belum merata diseluruh desa se-Kabupaten Lebak, seperti halnya penyebaran lembaga PAUD. Disamping itu perlu peningkatan kapasitas Guru PAUD, karena sebagian besar belum mempunyai pendidikan yang memadai, masih banyaknya guru PAUD yang lulusan SLTA dan belum mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi sebagai pendidik PAUD. Upaya peningkatan kapasitas telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah namun formasinya masih sangat terbatas. Kegiatan peningkatan kapasitas tersebut yaitu pengembangan Kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran PAUD; Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD dan Diklat Berjenjang (Tingkat Dasar, Lanjutan dan Mahir) untuk Pengelola dan guru PAUD.

Sumberdaya manusia dalam menunjang PAUD, adalah jumlah penduduk umur 4-6 tahun di Kabupaten Lebak yaitu 41.889 jiwa atau (3,4%) dari jumlah penduduk 1.225.917. Dari jumlah penduduk se-Kabupaten Lebak usia PAUD yang tercatat tahun 2017 yaitu 24.157 siswa sehingga masih terdapat 17.732 orang yang belum masuk PAUD, hal ini disebabkan tingkat kesadaran masyarakat rendah dan di beberapa desa tidak tersedia lembaga PAUD.

Hasil akhir penelitian aspek sumberdaya bahwa anggaran untuk pengembangan PAUD dengan sumber APBDes memiliki potensi untuk ditingkatkan, lembaga PAUD dan guru lebih dominan di desa-desa kota sedangkan di desa-desa pelosok lembaga PAUD masih kurang bahkan terdapat desa yang tidak ada PAUD.

## 5. Disposisi atau Attitudes Implementasi Kebijakan PAUD

Arti disposisi yaitu pendapat seorang pejabat mengenai urusan yang termuat dalam suatu surat dinas, yang langsung dituliskan pada surat yang bersangkutan atau pada lembar khusus. Sementara pengertian disposisi menurut Riant Nugroho (2008:512) bahwa *disposition* berkenaan dengan kesediaan dari para implementator untuk *carry out* terhadap kebijakan publik. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Selanjutnya Edward III (1980:10) menggunakan kata *dispositions or attitudes* dalam aspek ketiga implementasi kebijakan.

Sikap (*attitudes*) seorang diawali dari nilai yang diyakini oleh seseorang. Nilai yang diyakini oleh seseorang akan menjadi sikap bagi seseorang tersebut, sehingga akhirnya menjadi tingkah laku. Hal ini berarti jika kita ingin mengetahui nilai dan sikap seseorang terhadap sesuatu dapat dilihat dari aktivitas yang ditunjukkan dengan perilaku seseorang. Menurut J.M. Soebijanta dalam Taliziduhu Ndraha (2010: 18) menyatakan bahwa nilai hanya dapat dipahami jika dikaitkan dengan sikap dan tingkah laku dalam sebuah model metodologis: Nilai.....Sikap.....Tingkah Laku. Yang dimaksud sikap adalah kecenderungan jiwa terhadap sesuatu. Ia menunjukkan arah, potensi dan dorongan menuju sesuatu itu, sikap baru nampak

pada diri seseorang belum ditunjukkan dengan aktivitas. (Taliziduhu Ndraha, 2010: 33)

Sikap dari para implementator kebijakan PAUD pasca pendelegasian beberapa kewenangan menjadi kewenangan lokal berskala desa dapat diketahui dari aktivitas/kegiatan yang dilakukan. Sikap pejabat dinas PMD dalam mengimplementasikan kebijakan pendelegasian beberapa kewenangan menjadi kewenangan lokal berskala desa dibidang PAUD, tidak terlalu fokus memikirkan perkembangan PAUD karena merasa bahwa tanggungjawab pengelolaan PAUD ada pada Dinas Dikbud Kabupaten Lebak. Sementara pejabat Dinas Dikbud Kabupaten Lebak juga merasa bahwa beberapa kewenangan sudah diserahkan ke desa sehingga merasa sudah menjadi tugas dinas lain. Dinas PMD Kabupaten Lebak melakukan kegiatan hanya fokus pada pengawalan anggaran desa secara keseluruhan dan hanya berkewajiban memastikan bagi desa yang menganggarkan kegiatan PAUD seperti pembangunan gedung, pemberian insentif bagi guru PAUD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Kegiatan yang dilakukan hanya sebatas sosialisasi petunjuk teknis penggunaan dana desa, dan melakukan monitoring terhadap semua kegiatan yang dianggarkan dalam APBDes. Untuk kegiatan dalam rangka peningkatan PAUD pasca pendelegasian kewenangan menjadi kewenangan desa melalui forum khusus, seperti rapat koordinasi dan *Forum Group Discussion* tingkat Kabupaten Lebak belum banyak dilakukan. Hal ini disebabkan masih belum jelas dinas mana yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan semacam itu. Rapat koordinasi seperti FGD dan kegiatan

sejenis sebenarnya sangat penting agar kebijakan PAUD dengan dukungan dana desa dipahami oleh semua *stakeholders* tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan (Camat, UPT UPT, Penilik/Pengawas), tingkat desa dan tingkat sekolah/penyelenggara PAUD dan masyarakat desa.

Permasalahan lain implementasi kebijakan PAUD, yaitu kurangnya dukungan penuh dari Kepala Desa karena berbagai alasan subyektif seperti Kepala Desa masih ada yang pilih kasih kepada lembaga PAUD satu dengan PAUD lain, pengaruh dendam politik waktu Pilkada dll. Selanjutnya dalam pemberian insentif Guru PAUD masih ada juga Kepala Desa yang memberikan di bawah standar dan masih ada guru PAUD yang belum masuk dalam daftar penerima Insentif dengan berbagai alasan yang pada kenyataannya sama-sama pengajar dan bukan seorang PNS atau pekerja lain, namun Pengawas/Penilik PAUD tidak bisa berbuat banyak karena kebijakan penganggaran Insentif sepenuhnya ada di Kepala Desa. Selain itu dalam pengembangan PAUD belum adanya pendampingan khusus, seperti dalam program pemberdayaan masyarakat lainnya untuk meningkatkan keswadayaan dan semangat gotong royong, perlu adanya tim khusus (relawan) yang membantu, melaksanakan dan mensosialisasikan program PAUD di Kabupaten Lebak.

Faktor lain yang menjadi kendala untuk meningkatkan minat menyekolahkan anaknya ke PAUD adalah kesadaran masyarakat yang masih rendah hal ini disebabkan belum adanya kebijakan yang bersifat mengharuskan. Kebijakan yang mengharuskan tersebut misalnya kebijakan wajib PAUD dalam Peraturan Daerah seperti Perda Wajib Diniyah

sebelum SMP dan ijazah PAUD merupakan prasyarat masuk SD.

Hasil akhir penelitian pada aspek disposisi atau sikap dari para pelaksana kebijakan bahwa implementasi kebijakan PAUD pasca pen delegasian beberapa kewenangan menjadi kewenangan lokal berskala desa merupakan tanggungjawab dan komitmen semua pihak baik tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa dan kesadaran masyarakat.

## 6. Struktur Birokrasi Implementasi Kebijakan PAUD

Organisasi adalah wadah kerjasama beberapa orang untuk mencapai tujuan dan untuk terjadinya kerjasama dalam organisasi harus terdapat struktur organisasi. Struktur organisasi menurut Stoner dan Wankell dalam H.B. Siswanto (2005: 85) adalah susunan dan hubungan antar bagian komponen dan posisi dalam suatu perkumpulan (*organization structure can defined as the arrangement and interrelationship of the component parts and positions of a company*). Dengan struktur akan dapat diketahui siapa harus melakukan hubungan dengan siapa dan siapa akan bertanggungjawab kepada siapa dan siapa mengerjakan apa. Struktur organisasi sebagai bentuk formalisasi (penegasan secara formal) untuk mencapai koordinasi diantara pola-pola interaksi yang terdapat atau terjadi diantara warga organisasi. Struktur organisasi antara lain merumuskan dan menetapkan bagaimana tugas-tugas dialokasikan, menetapkan siapa harus lapor dan bertanggungjawab kepada siapa dan merumuskan mekanisme-mekanisme koordinasi dan pola-pola interaksi yang harus ditaati oleh para warga organisasi. (Prajudi Atmosudirjo:1999:11-12). Gibson dkk dalam HB. Siswanto (2005:85) menyatakan bahwa struktur

organisasi bertalian dengan hubungan yang relatif pasti yang terdapat diantara pekerjaan dalam organisasi. Hubungan yang pasti tersebut timbul dari proses keputusan terkait pembagian kerja (*division of labor*), departementalisasi (*departementalization*), rentang kendali (*span of control*) dan delegasi (*delegation*).

Dalam implementasi kebijakan diperlukan pembagian tugas dan departementalisasi agar orang-orang yang terkait dapat melaksanakan tugas sesuai dengan wewenangnya masing-masing. Organisasi/Tim dibentuk untuk melakukan kerjasama dalam melaksanakan sebuah kebijakan yang dimulai dari Tim yang berwenang untuk mengambil keputusan secara strategis maupun Tim Pelaksana lapangan. Tim yang dibentuk seharusnya berasal dari lintas instansi agar semua kebutuhan menyangkut pendidikan PAUD dapat dipenuhi. Demikian seharusnya yang dilakukan dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan PAUD dan pen delegasian beberapa kewenangan ke desa di Kabupaten Lebak tentu dibutuhkan regulasi, perencanaan dan penganggaran, sarana prasarana, tenaga pendidik, kurikulum bahan ajar, siswa, sosialisasi dalam rangka penyadaran kepada masyarakat arti penting PAUD bagi anak usia dini, semua itu dibutuhkan peran dari dinas/instansi lintas sektor.

Permasalahan pada aspek struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan PAUD dan pen delegasian beberapa kewenangan menjadi kewenangan lokal berskala lokal bahwa kondisi riil yang terjadi di Kabupaten Lebak bahwa organisasi pembina/tim koordinasi penyelenggaraan PAUD disemua jenjang belum terbentuk. Hal ini menyebabkan lembaga/instansi terkait tidak berkontribusi untuk memajukan PAUD di Kabupaten Lebak. Pembinaan

PAUD baru dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang menangani pendidikan saja. Padahal tugas Dinas Dikbud dan jajarannya sebenarnya hanya melakukan pembinaan di sekolah sedangkan pembinaan kepada masyarakat untuk menyadarkan masyarakat menyekolahkan anaknya menjadi tugas bersama pemerintah.

Demikian pula ditingkat Kecamatan dengan belum dibentuknya Tim Pembina/Tim Koordinasi PAUD maka Camat belum secara fokus melakukan pembinaan. Jika Tim Pembina/Tim Koordinasi telah terbentuk maka tanggungjawab Camat, Kepala UPT Pendidikan dan unsur lain di tingkat Kecamatan akan lebih jelas dan rentang kendali dalam pembinaan ke masing-masing desa lebih mudah. Perlunya diperhatikan rentang kendali dalam pembinaan PAUD karena dengan luas wilayah dan tingginya tingkat kesulitan geografis Kabupaten Lebak pembinaan akan lebih efektif dan dinas-dinas terkait di tingkat Kabupaten tidak mungkin melakukan pembinaan langsung ke desa.

Peran Camat sangat penting dalam pembinaan PAUD karena Camat dapat bertindak sebagai atas nama Bupati di wilayahnya untuk melakukan koordinasi lintas lembaga di tingkat kecamatan. Sebagai contoh di beberapa kecamatan peran Camat sangat besar seperti melibatkan guru dan peserta PAUD pada acara baik itu acara PHBN ataupun acara PHBI serta membantu memberikan ruang untuk memakai fasilitas umum asset kecamatan pada acara-acara khusus seperti manasik, wisuda PAUD, dll. Demikian Ka UPT Pendidikan jika sudah terbentuk Tim Pembina tingkat Kecamatan perannya akan lebih jelas dalam mengembangkan PAUD karena selama ini masih terfokus khusus pada

Pendidikan Sekolah Dasar. Selanjutnya peran yang sangat penting dalam melakukan fasilitasi terhadap hal-hal yang bersifat teknis yaitu mengawasi jalannya PAUD agar dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku yaitu Para Penilik/Pengawas PAUD.

Kondisi riil yang terjadi di Kabupaten Lebak bahwa dengan belum terbentuk Tim Pembina/Tim Koordinasi secara berjenjang sampai dengan tingkat desa maka dalam implementasi Program PAUD di tingkat Kabupaten dan tingkat kecamatan pelaksanaannya masih dilakukan secara sektoral oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak. Pelaksana kebijakan Program PAUD di tingkat Kecamatan hanya dilakukan oleh Penilik dan Pengawas TK di bawah koordinasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan yang mempunyai tugas melakukan pengendalian mutu satuan pendidikan PAUD. Demikian juga ditingkat desa, Kepala Desa belum merasa tanggungjawab penuh dalam melaksanakan pembinaan PAUD di desanya.

Selama ini pembinaan PAUD secara intensif baru dilakukan oleh organisasi Guru PAUD. Organisasi yang selama ini melakukan pembinaan guru PAUD di Kabupaten Lebak yaitu Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak (TK) dan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI). Organisasi guru tersebut sebagai wadah untuk mempersatukan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini, meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini. Setelah adanya kebijakan

pendelegasian beberapa kewenangan pengelolaan PAUD menjadi kewenangan lokal berskala desa telah dibentuk Paguyuban Guru PAUD tingkat Desa. Tujuan pembentukan Paguyuban Guru PAUD awalnya dilakukan untuk memudahkan penyaluran insentif yang dilakukan oleh pemerintah desa disamping untuk menciptakan ikatan kuat antara guru PAUD dan antara guru PAUD dengan Pemerintah Desa.

Untuk lebih meningkatkan gerakan dalam pembinaan PAUD telah diberikan predikat Bunda PAUD kepada istri Kepala Daerah yang dalam hal ini di Kabupaten Lebak ditetapkan istri Wakil Bupati sebagai Bunda PAUD Kabupaten Lebak dan pada 28 Kecamatan telah diberikan predikat kepada istri Camat sebagai Bunda PAUD Kecamatan kecuali Kecamatan yang Camatnya perempuan. Sementara Bunda PAUD desa dan kelurahan se-Kabupaten Lebak pada 340 Desa dan 5 Kelurahan belum dilakukan pengukuhan sehingga eksistensinya belum nampak. Bunda PAUD adalah predikat yang diberikan kepada istri kepala pemerintah dan kepala daerah (Presiden, Gubernur, Bupati/Wali kota, camat, Kepala Desa/Lurah) yang merupakan penggerak utama dalam pembinaan layanan pendidikan bagi anak usia dini (0-6 tahun) di wilayahnya guna mendukung terwujudnya layanan PAUD Berkualitas.

Dalam aspek delegasi pada struktur birokrasi, di Kabupaten Lebak belum ada pendelegasian kewenangan urusan pembinaan PAUD dari Bupati kepada Camat. Pendelegasian kewenangan kepada Camat sangat mungkin dilakukan. Dalam aspek yuridis pendelegasian urusan pemerintahan diatur dalam UU NO. 23/2014 bahwa camat mendapatkan

pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian pada penelitian aspek struktur birokrasi maka hasil ahir penelitian aspek struktur birokrasi dapat diketahui bahwa peran bersama birokrasi dalam implementasi kebijakan PAUD dan pendelegasian sebagian kewenangan menjadi kewenangan lokal berskala desa belum secara maksimal. Pembinaan PAUD baru dilakukan oleh Dinas Dikbud Kab. Lebak pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan peran pembinaan dari organisasi Guru PAUD.

## **SIMPULAN**

Hasil evaluasi pada implementasi kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pasca pendelegasikan beberapa kewenangan menjadi kewenangan lokal berskala desa sudah mulai meningkat namun masih perlu dimaksimalkan. Upaya peningkatan pendidikan Anak Usian Dini masih perlu ditingkatkan pada aspek komunikasi yang efektif, sumberdaya yang memadai, disposisi atau atitudes dan struktur birokrasi. Komunikasi harus memperhatikan empat komponen yaitu peran dinas terait sebagai komponen pemberi pesan kebijakan, isi kebijakan sebagai komponen pesan kebijakan, pelaksana kebijakan sebagai komponen penerima pesan kebijakan, pertemuan dan media publikasi sebagai komponen saluran komunikasi kebijakan dan respon sebagai komponen balikan. Sumberdaya yang paling dominan

adalah sumberdaya anggaran untuk pengembangan PAUD ada 4 yang berasal dari APBD, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan APBDes. Aspek struktur birokrasi yang dibentuk secara berjenjang dari tingkat Kabupaten Kecamatan dan Desa agar para pejabat yang mempunyai kewenangan dapat mengoptimalkan sumberdaya.

Saran teoritis yaitu bahwa penulisan ini baru mengkaji aspek evaluasi pada tahap implementasi kebijakan, untuk itu perlu pengkajian lebih lanjut dari aspek lain yaitu aspek perumusan kebijakan. lingkungan kebiajaan maupun kinerja kebijakan. Diharapkan pihak-pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan PAUD perlu memahami dan memiliki pengetahuan yang memadai menyangkut konsep-konsep yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan. Saran praktisnya yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu melakukan kegiatan nyata sebagai berikut:

1. Untuk menguatkan Program PAUD perlu adanya Perda wajib PAUD bagi anak usia di bawah enam tahun dan Ijasah PAUD dijadikan syarat masuk sekolah dasar dan menjadikan PAUD sebagai program unggulan pemerintah daerah.
2. Perlunya pembentukan Tim Pembina PAUD disemua jenjang yaitu Tim Pembina Tingkat Kabupaten, Tim Pembina Tingkat Kecamatan dan Tim Pembina Tingkat Desa.
3. Sosialisasi perlu ditingkatkan melalui rapat-rapat koordinasi, pencaanangan atau gebyar agar kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan ke PAUD dan mewajibkan Organisasi Perangkat

Daerah, Camat dan Kepala Desa untuk memasang spanduk/balokho ajakan untuk mensukseskan program wajib PAUD.

4. Peningkatan sumberdaya sarana prasara seperti gedung, peningkatan kuantitas dan kualitas guru PAUD.
5. Peningkatan Angka Partisipasi Kasar PAUD sebagai salah aspek penilaian kinerja Camat dan Kepala UPT Pendidikan Kecamatan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Atmosudirdjo, Prajudi. 1996. *Teori Organisasi*. Jakarta: STIA LAN Press.
- Budiman, Edwar dan Edy Santoso, Tri Afirianto. 2017. *Pendeteksi Jenis Autis pada Anak Usia Dini Menggunakan Metode Linear Discriminant Analysis (LDA)*. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer* Vol 1, Juni 2017. Universitas Brawijaya <http://j-ptiik.ub.ac.id> (03/31/2018)
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Wasihington DC: Congressional Quartely Press.
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Pusat Data Dan Statistik Pendidikan Dan Kebudayaan. 2016. *APK/APM PAUD, SD, SMP, dan SM (termasuk Madrasah dan sederajat) Tahun 2015/2016*.
- Muhammad, Arni. 2008. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Ndraha, Taliziduhu. 1996. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta. PT. Gramedia.
- Peraturan Bupati Kabupaten Leba Nomor 81 Tahun 2016 Tentang

- Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Priyatna, Soeganda. 1996. *Motivasi, Partisipasi dan Pembangunan Tinjauan dari Sisi Komunikasi*. Jakarta. U.K. Press.
- Siswanto. 2005. *Pengantar Manajemen*. Bandung: Bumi Aksara.
- Suryaputri, Indri Yunita dan Bunga Ch Rosha. *Hubungan Status Gizi, Gaya Pengasuhan Orang Tua dengan Keterlambatan Perkembangan Anak Usia 2-5 Tahun Studi Kasus Di Kelurahan Kebon Kalapa Kota Bogor*. Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat. Kemenkes. Jakarta.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Med Press.